




PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Eny Latifah^{*1}, Rudi Abdullah²

¹ Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

*Corresponding Author: eni.lathifah@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 03 September 2023</p> <p>Revised : 02 Oktober 2023</p> <p>Accepted : 03 November 2023</p> <p>Publication : 30 November 2023</p> <p>Keywords: <i>Principles, Islamic Economics, Sharia Financial Management</i></p> <p>Kata Kunci: Prinsip, Ekonomi Islam, Manajemen Keuangan Syariah.</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>The practice of the sharia financial system has existed since the glory of Islam until now. To maintain its existence, it is necessary to apply Islamic economic principles in sharia finance. Research using qualitative research methods with the type of library research aims to determine variations in Islamic economic principles in sharia financial management in Indonesia. The research results that show the principles of Islamic economics applied in sharia financial management in Indonesia are Tauhid, Prohibition of Usury'; Risk Sharing; Money as Potential Capital; Prohibition of Speculative (Maysir); Prohibition of fraud (gharar) Contracts/Agreements; Business activities must comply with sharia. The sharia financial system must also have the principle of Antaraddin minkum/ Willing and Willing; There is no party who oppresses or is wronged; Business results appear with costs; Profit comes with risk.</i></p> <p>Abstrak: Praktik sistem keuangan syariah telah ada sejak kejayaan Islam hingga saat ini. Untuk menjaga eksistensinya perlu penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam keuangan syariah. Penelitian dengan metode penelitian Kualitaif dengan jenis penelitian kepustakaan memiliki tujuan untuk mengetahui variasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam manajemen keuangan syariah di Indonesia. Hasil penelitian yang menunjukkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan dalam manajemen keuangan syariah di Indonesia adalah Tauhid, Larangan Riba'; Pembagian Resiko; Uang sebagai Modal Potensial; Larangan Spekulatif (Maysir); Larangan penipuan (gharar); Kontrak / Perjanjian; Aktivitas Usaha harus sesuai syariah. Sistem keuangan syariah juga harus ada prinsip Antaraddin minkum/ Rela sama Rela; Tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi; Hasil usaha muncul bersama biaya; untung muncul bersama resiko.</p>
--	--

INTRODUCTION

Dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: Pertama, petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan sunnah yang paling menonjol, sebagaimana yang dilihat oleh bahkan menjadi perhatian utama para ulama' dan cendekiawan muslim, yang juga termasuk doktrin transaksi non ribawi. (larangan praktek riba). Kedua: peristiwa krisis minyak pada tahun 1974 dan 1979, yang menimbulkan kekuatan financial berupa petro dollar pada Negara-negara dikawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk juga Indonesia, Malaysia, dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala itulah, kemudian timbullah pemikiran untuk "memutar" dana petro-dollar tersebut melalui lembaga keuangan syariah (Ngatno Saputro, 2020).

Dalam media informasi yang efektif sebagai upaya meningkatkan minat serta munculnya kesadaran remaja akan pentingnya melakukan manajemen keuangan secara Syariah(Rival Muhammad, 2021). Kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren Nur El Falah Serang Banten terlihat belum maksimal, kisaran 40 persen menjalankan wakaf produktif. Sementara baru mengandalkan wakaf tunai melalui platform digital system (wakaf melalui digital).Sedangkan di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi pesantren dengan memaksimalkan unit usaha pesantren berpola Syirkah dan mudharabah dan hasilnya untuk menunjang pembangunan dan pengembangan pesantren(Imam Suyuti, 2023).

Aktivitas ekonomi halal menjadi peran penting dalam transaksi ekonomi pada kehidupan umat Muslim, dimana menjadi syarat utama sebagai salah satu esensi ajaran Islam. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim bagian dari ibadah kepada Allah swt yang berada pada tatanan bingkai aqidah dan syariah. Ekonomi Islam bertujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui tatanan kehidupan, untuk membentuk kesetaraan antar umat manusia(Dewi Maharani, 2020).

Kegiatan koperasi syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing NTB unit Lombok Barat dari sisi operasional menggunakan prinsip-prinsip syariah. Baik dari segi produk, tata cara pelaksanaan akad dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan Implementasi operasional yang dijalankan(Muhammad Qaes, 2023).

Dalam Investasi khususnya yang berkaitan dengan penerbitan sukuk di dapat dilakukan oleh nazhir maupun pihak ketiga yang pelaksanaannya di dasarkan pada akad yang sesuai syariah diantaranya mudharabah, ijarah, wakalah bi al-Istishmar, musyarakah atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, dalam

pengelolaan dana wakaf tersebut diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan halal dan sesuai prinsip syariah dalam rangka mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat(Riska Delta, 2020).

Proses produksi dalam ekonomi syariah harus dilandaskan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh para tokoh dan ilmuan ekonomi Islam. Aktivitas produksi yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan/lembaga harus menerapkan prinsip tauhid, keadilan, mashlahah, amanah, keseimbangan, dan ta'awun. Prinsip tauhid mengarah kepada kedekatan produsen kepada penciptanya, keadilan dan keseimbangan akan menimbulkan ketentraman, mashlahah menciptakan hidup bahagia, amanah memperbaiki hubungan kepada sesama, sementara ta'awun mengandung nilai kepedulian sosial kepada sesama makhluk(Nur Ifna, 2022). Dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat membantu mewujudkan sistem keuangan dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan keadilan dalam sistem keuangan global. yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan(Ahmad Abdul Ghani, 2020).

Dari sini penting sekali untuk mengetahui prinsip-prinsip ekonomi Islam yang nantinya akan diterapkan dalam manajemen keuangan syariah demi menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh syariah dan mengupayakan dalam mewujudkan kemaslahatan.

METHOD

Idealnya semua peneliti membutuhkan kepustakaan dalam menyelesaikan riset yang dijalankan(Zed, 2008). Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah studi pustaka, dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dari buku, kamus, jurnal, majalah, dan lain sebagainya tanpa harus melakukan tinjauan ke lapangan(Rizaldy, 2020).

Masalah yang harus diselesaikan atau dijawab melalui penelitian selalu ada tersedia dan cukup banyak. Kemampuan si peneliti membilah, mengidentifikasi, memilih, dan merumuskannya sesuai dengan kedisiplinan ilmu yang dimiliki. Walaupun demikian, agar seorang ilmuwan mempunyai kemampuan yang cukup jeli untuk menemukan masalah tersebut, dia harus cukup berlatih. Keterlatihan tersebut akan melahirkan kemampuan nalar untuk menemukan suatu ide. Ide yang ditemukan dari sisi karya ilmiah akan menjadi sumber masalah pada penelitian yang akan dilakukan. Memanfaatkan perpustakaan berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Manfaat yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan ialah, antara lain: 1) menggali teori-teori yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu; 2) mengikuti perkembangan ilmu dari

penelitian yang dilakukan; 3) menemukan masalah yang patut diteliti; 4) menyempurnakan teori lama yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang; 5) menghindarkan duplikasi penelitian yang akan dilakukan; 6) sumber informasi untuk penelitian selanjutnya melalui data-data yang diperoleh(Almasdi, 2021).

Penelitian dalam bidang ekonomi Islam dapat menggunakan berbagai pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang merujuk pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis datanya bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci tentang permasalahan yang akan diteliti, dengan mempelajari individu, kelompok atau kejadian secara maksimal.

Jenis Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan. Dimana pendekatan ini lebih cocok digunakan untuk menganalisis pendekatan metodologik matematika ekonomi dan bisnis Islam. Penelitian ini memiliki jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku, jurnal, artikel dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diambil. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan atau wawancara dengan informan serta narasumber(Prastowo,2019).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan utama yaitu mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.

Dalam metode penelitian kualitatif, banyak cara yang digunakan untuk menguji kredibilitas menggunakan pengujian keabsahan data. Data yang diperoleh selama di lapangan harus diperiksa berulang kali demi memperoleh data yang akurat. Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi.

Triangulasi merupakan cara untuk memeriksa ulang data. pemeriksaan ulang dapat dilakukan sebelum dan sesudah data dianalisis. Pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi

dilakukan dengan tiga strategi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Manajemen Keuangan Syariah

Pengertian Manajemen Keuangan Pengertian Manajemen Keuangan Syari'ah Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno dari kata management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen juga diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Secara garis besar manajemen keuangan Syariah merupakan suatu disiplin ilmu yang mengatur segala system keuangan baik dalam pengorganisasian pengkoordinasian serta pengontrolan sumber daya dalam aspek keuangan Syariah.

Manajemen keuangan berkepentingan dengan bagaimana cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomi atau kesejahteraan. Konsekuensinya, semua pengambilan keputusan harus difokuskan pada penciptaan kesejahteraan. Dalam memperkenalkan teknik pengambilan keputusan, kita akan lebih menekankan logika yang mendasari teknikteknik itu. Dalam teori manajemen syari'ah, manajemen memiliki dua pengertian pertama sebagai ilmu, kedua rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Dengan demikian dapat disimpulkan manajemen keuangan syari'ah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana (Mardiasmo, 2018).

Konsep Dasar Manajemen Keuangan Syariah

Sekilas penjelasan tentang manajemen Islam telah dibahas dalam kegiatan belajar yang pertama. Manajemen keuangan Islam atau pengelolaan keuangan secara Islam sudah diterapkan pada era Rasulullah ketika membentuk lembaga penyimpanan yang disebut dengan baitul maal. Pada masa itu, Rasulullah melakukan proses penerimaan pendapatan (revenues collector) dan pembelanjaan (expenditure) yang transparan yang bertujuan untuk welfare oriented yang pada masa itu sangat asing (Muslimin H, Kara, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman Rasulullah sudah mengenal manajemen

keuangan Islam dan bagian-bagian manajemen lainnya. Manajemen keuangan Islam atau sering disebut dengan manajemen keuangan syariah diartikan sebagai sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Jadi, manajemen keuangan Islam/manajemen keuangan syariah merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Muhammad, 2012). Hal-hal yang berhubungan dengan keuangan biasanya dikhawatirkan terkait dengan riba.

Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Islam

Ruang lingkup manajemen keuangan Islam terkait dengan aktivitas yang berhubungan dengan uang/dana. Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta dengan memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah, misalnya mudharabah, murabahah, ijarah, istihna, dan lainnya. Aktivitas lain dalam manajemen keuangan Islam berupa upaya perolehan dana/investasi. Hal ini terkait tata cara dalam menginvestasikan uang dengan memperhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan”.

Hal ini berbeda dengan konsep manajemen keuangan konvensional yang lebih mengutamakan keuntungan semata dan cenderung membentuk masyarakat kapitalis. Selanjutnya, tentang aktivitas penggunaan dana. Dalam hal ini terkait bahwa harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang dalam Islam, seperti membeli barang-barang kebutuhan pokok, barang konsumtif, dan sebagainya. Penggunaan uang diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu, seperti untuk infak keluarga (hajad asasiyah), zakat, dan nazar yang jatuh waktu. Setelah itu, uang dapat digunakan untuk kegiatan yang sifatnya sunat (infaq keluarga/hajad dzaruriyah), sadaqah, waqaf, hibah, wasiat, dan lain-lain, mubah (produksi, perdagangan, kerja sama, pertukaran, dan aspek ekonomi lainnya), serta makruh (memenuhi kebutuhan tertier/kamaliyah, qurtener/kamaliyah, dan seterusnya) (Ascarya, 2011).

Dalam perspektif ekonomi Islam (mu'amalah al-iqtishadiyah), transaksi yang dilakukan oleh para pihak memiliki beberapa asas akad, diantaranya, asas ilahiyah, asas kebolehan, asas keadilan, asas persamaan, asas kejujuran dan sebagainya. Asas-asas tersebut merupakan prinsip yang menjadi landasan suatu akad bagi para pihak yang bertransaksi dalam konsep ekonomi Islam (Muhammad Harfin, 2017).

Sistem ekonomi Islam meliputi substansi, lembaga, dan budaya. Budaya dibangun berdasarkan pikiran dan sikap intrinsik dan sikap eksoterik. Islam memandang ekonomi sekedar media (alat), sedangkan tujuan akhirnya adalah mardotillah. Berdasarkan realita sosial itu, maka dibutuhkan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mampu memagari, mengarahkan dan mengendalikan hasrat dan keinginan manusia tersebut agar tidak terjadi benturan-benturan kepentingan. Untuk itu kiranya al- Qur`an –sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Yang Maha Mengetahui semua sikap dan prilaku hamba-Nya– dan hadits memuat aturan pokok berupa prinsip-prinsip asasi tentang kerja sama ekonomi antar manusia, baik secara individu maupun kelompok(Heri Junaidi, 2017).

Salah satu elemen yang ada dalam ekonomi adalah keuangan. Dimana keberadaan keuangan menjadi kunci utama pemenuhan kebutuhan bagi seluruh umat. Perihal menjaga stabilitas keuangan perlu adanya manajemen keuangan yang tepat dalam sebuah perusahaan atau individu. Salah satu manajemen yang selalu menyertakan operasionalnya dengan berpegang dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam adalah manajemen keuangan Islam.

Paradigma manajemen keuangan Islam sangat dipengaruhi faktor yang dapat menimbulkan wacana dari manajemen keuangan Islam seperti ekonomi, sosial, budaya, kondisi perubahan sistem politik, budaya, peningkatan kesadaran keagamaan, semangat revival, perkembangan ilmu pengetahuan dan pertumbuhan pusat studi untuk umat dan lain-lain(Latifah, dkk.2020).

Prinsip-prinsip Keuangan Prinsip-prinsip keuangan terdiri atas himpunan pendapat yang fundamental yang membentuk dasar teori keuangan dan pembuatan keputusan keuangan sebagai berikut:

- 1) Prinsip self interest behaviour Prinsip ini mengemukakan bahwa “people act in their own financial self interest”. Inti prinsip ini adalah orang akan memilih tindakan yang memberikan keuntungan (secara Keuangan) yang terbaik bagi dirinya.
- 2) Prinsip risk aversion Prinsip ini mengemukakan bahwa “when all else is equal, people prefer higher return and lower risk”. Inti prinsip ini adalah orang akan memilih alternative dengan rasio keuntungan (return) dan risiko terbesar.
- 3) Prinsip diversification Prinsip ini mengemukakan bahwa “diversification is benefical”. Prinsip ini mengajarkan bahwa tindakan diversifikasi adalah menguntungkan karena dapat meningkatkan rasio antara keuntungan dan risiko 4) Prinsip incremental benefit Prinsip ini mengemukakan bahwa “financial decisions are

based on incremental benefit”. Menurut prinsip ini, semua keputusan keuangan harus didasarkan pada selisih antara nilai dengan suatu alternatif dan nilai tanpa alternatif incremental dapat diartikan sebagai tambahan incremental benefit adalah keuntungan tambahan yang harus dibandingkan dengan incremental cost atau biaya tambahan.

- 4) Prinsip signaling Prinsip ini mengemukakan bahwa “action convey information”. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap tindakan mengandung informasi.
- 5) Prinsip capital market efficiency Prinsip ini mengemukakan bahwa “capital market are efficient”. Capital market atau pasar modal yang efisiensi adalah pasar modal yang harga aktiva finansialnya mencerminkan seluruh manajemen keuangan. Informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap informasi baru. Jadi yang dimaksud efisien adalah efisien secara informasi (informational efficiency). Agar pasar modal dapat efisien secara informasi, pasar modal tersebut harus efisien secara operasi (operational efficiency), misalkan pada kemudahan dalam jual beli sekuritas.
- 6) Prinsip risk return trade off Prinsip ini mengemukakan bahwa “there is a trade off between risk and return”. Orang lebih menyukai keuntungan tinggi dengan risiko rendah (prinsip risk aversion). Kondisi keuntungan tinggi dan risiko rendah ini tidak akan tercapai karena semua orang menginginkannya (prinsip self interest behaviour). Dengan kata lain, prinsip ini mengatakan jika anda menginginkan keuntungan besar bersiaplah untuk menanggung risiko yang besar (high risk, high return)
- 7) Prinsip time value of money Prinsip ini mengemukakan bahwa “money has a time value”. Prinsip ini sederhana dan mudah dimengerti namun memainkan peran penting dalam ilmu keuangan. Prinsip ini mengajarkan bahwa nilai nominal uang hari ini tidak sama nilainya bulan depan atau tahun depan.

Ciri-ciri sistem keuangan dalam Islam, yaitu:

- a. Sumber dasar dalam keuangan Islam adalah Al Qur'an dan Sunnah
- b. Orang pertama yang mempraktikkan keuangan Islam adalah Rasul
- c. Sistem keuangan Islam bersifat universal
- d. Harta publik dalam sistem keuangan Islam adalah harta milik Allah SWT
- e. Keuangan dalam Islam mendukung sistem keuangan negara-negara Islam
- f. Sistem keuangan Islam mengadopsi prinsip distribusi jasa sebagai sumber-sumber pendapatan pemerintah
- g. keuangan Islam merupakan gerakan kebaikan
- h. Sistem keuangan Islam adalah modal toleransi terhadap umat Islam
- i. Sistem keuangan Islam mengedepankan transparansi.

Syarat utama dalam keuangan Islam, bahwa setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan hukum-hukum Islam. Untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam, ada lima prinsip utama yang harus dipatuhi, diantaranya yaitu:

- a. Keyakinan pada Aturan Allah SWT Allah SWT menciptakan alam semesta dan manusia di muka bumi untuk taat kepada perintah-Nya. Perintah yang harus dilaksanakan ini tidak terbatas pada ibadah dan ritual keagamaan saja, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi dan keuangan. Manusia membutuhkan pedoman dan petunjuk dari Allah SWT karena manusia tidak memiliki kekuatan sendiri untuk mencapai kebenaran.
- b. Menghindari Bunga Larangan menerima bunga dari suatu pinjaman atau diminta untuk membayar bunga atas pinjaman.
- c. Menghindari Investasi Haram Uang harus diinvestasikan pada usaha atau kegiatan ekonomi yang baik dan menghindari perusahaan yang memproduksi barang-barang haram.
- d. Anjuran Berbagi Risiko Berbagi risiko dalam usaha atau kegiatan ekonomi yang dipraktikkan di antara mitra bisnis, seperti antara nasabah dan lembaga keuangan. Berbagi risiko dalam usaha bertujuan untuk transparansi dan mendorong rasa saling percaya dan kejujuran dalam transaksi di antara para mitra bisnis, lembaga, dan nasabah.
- e. Pembiayaan Berdasarkan pada Aset Riil Pembiayaan yang disalurkan melalui produk-produk syariah hanya bisa meningkat seiring meningkatnya perekonomian riil sehingga membantu menangkal spekulasi dan ekspansi kredit yang berlebihan.

Discussion

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Yang Diterapkan Dalam Manajemen Keuangan Syariah Di Indonesia

Manajemen keuangan Islam atau sering disebut dengan manajemen keuangan syariah diartikan sebagai sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal-hal yang berhubungan dengan keuangan biasanya dikhawatirkan terkait dengan riba. Bahayanya bagi umat muslim yang memakan riba, tetapi Allah menghalalkan jual-beli. Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk sehingga Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras bagi orang yang memakan riba. Dalam manajemen keuangan syariah yang seringkali diterapkan di Indonesia sangat memperhatikan prinsip-

prinsip ekonomi Islam yang ada. Berikut adalah prinsip yang dipergunakan dalam manajemen keuangan syariah (Nurhayati dan Wasilah, 2015):

1. Tauhid

Prinsip Tauhid/Keimanan /Kesatuan (The Principle of Tawheed). Tauhid berasal dari kata “wahhada” “yuwahhidu” “tauhidan”, yang berarti mengesakan Allah SWT. Fuad Iframi Al-Bustani mengungkapkan bahwa tauhid adalah keyakinan bahwa Allah itu bersifat “Esa”. (Al-Bustani, 1986). Tauhid juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hans Visser, mengungkapkan, “Tawheed is the oneness of God. It has also been interpreted as the unity of God and his creation, implying ‘equality’ of all men”. (visser, 2009).

Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (Sang Khalik). Untuk itu dalam tingkat tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di dalam semesta merupakan gerak dan asma dari Allah SWT. (Mardani, 2012). Selanjutnya, prinsip ini mengantarkan perilaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang dimiliki manusia adalah milik Allah SWT.

Hasil-hasil produksi yang dapat menghasilkan uang atau harta kekayaan merupakan hasil rekayasa manusia yang bersumber dari bahan baku ciptaan Allah. Artinya secara hakikat semua sumber-sumber ekonomi hanyalah milik Allah SWT. Tegasnya, dalam prinsip itu dipahami bahwa apa saja yang ada di alam ini ialah milik Allah. Dengan ungkapan lain, Allah SWT adalah pemilik yang sebenarnya dari segala sesuatu. Sedangkan manusia merupakan perwakilannya di bumi. Sebagai wali amanat-nya, manusia wajib mematuhi petunjuk dari Allah SWT yang menunjuknya dalam kapasitas ini. (Mills dan Presley, 1999).

Lebih lanjut, prinsip tauhid ini dalam ekonomi Islam terlihat antara lain dalam konsep kepemilikan (ownership) dan keseimbangan (equilibrium) (Idri, 2015). Konsep kepemilikan (ownership) dalam ekonomi Islam terletak pada pemanfaatannya bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis yang mana terdapat kepemilikan mutlak individu terhadap sumber ekonomi.

Dalam Islam, pemilik mutlak sumber-sumber ekonomi adalah hanya Allah semata. Sementara itu, konsep keseimbangan (equilibrium) terlihat dalam berbagai aspek dan perilaku ekonomi, misalnya kesederhanaan (moderation), berhemat (parsimony), dan menjauhi pemborosan (extravagance).

2. Larangan Riba’;

Konsep bunga dan riba dalam perspektif Islam terdapat persamaan, yaitu bahwa bunga merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sedangkan riba yaitu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam (Abdul Rohim, 2015).

3. Tidak menggunakan Konsep Time Value of Money

Para ahli dalam perekonomian Islam mengakui manfaat uang sebagai media pertukaran. Nabi Muhammad SAW sendiri menyukai penggunaan uang dibandingkan menukarkan barang dengan barang (Ayyub, 2007). Al-Ghazali mengutarakan bahwa dalam Islam tujuan penciptaan uang adalah sebagai alat tukar dan standar nilai barang, maka uang tidak bisa diperlakukan sebagaimana barang komoditas lainnya. Lebih rinci, Al-Ghazali menjelaskan beberapa fungsi yang dimiliki uang sebagai berikut:

- a. *Qiwam Ad-Dunya*, maksudnya bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang yang lain. Uang sebenarnya tidak mempunyai nilai sendiri namun dapat menunjukkan perbandingan nilai suatu barang dengan barang yang lain. Uang menurut Al-Ghazali sebagai hakim mutawasit, yaitu uang dapat dijadikan standar yang jelas dalam menentukan nilai barang yang berbeda.
- b. *Alat At-Tabadul*, yaitu uang sebagai sarana pertukaran barang dalam suatu transaksi atau sering disebut dengan *medium of change*. Dengan diketahuinya perbandingan nilai atau harga antara barang-barang yang akan dipertukarkan maka barang-barang tersebut dapat diwakili oleh uang dalam penyerahannya.
- c. *Sarana pencapaiannya tujuan dan untuk mendapatkan barang-barang lain*. Sebenarnya fungsi ini merupakan penjabaran dari fungsi uang sebagai sarana tukar menukar. Lebih lanjut, ekonomi Islam tidak membenarkan konsep *time value of money*, karena hal itu mendorong pada terjadinya praktik riba. Ekonomi Islam mengakui waktulah yang mempunyai nilai ekonomis, sebagaimana dijelaskan Al-Qur’an dalam surah Al-Ashr 1-3. Waktu sangatlah berharga; apabila disiasiakan, tidak dapat diperbaharui lagi karenanya ia tidak dapat dibandingkan dengan uang, yang jika dicuri atau dirampas dapat dikembalikan. (Ayyub, 2007).

4. Pembagian Resiko;

Resiko merupakan sebuah konsekuensi yang timbul dari adanya suatu larangan riba dalam suatu sistem kerja sama yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi. Resiko yang timbul dari aktifitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh pihak penerima modal akan tetapi juga pihak pemberi modal. Bagi kedua pihak baik penerima dan pemberi modal harus saling berbagi resiko sesuai dengan kesepakatan yang dibuat diawal perjanjian(akad).

Dalam keuangan Islam melarang adanya riba (bunga) sebagai gantinya digunakan model profit and loss sharing (PLS). Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan harus berbagi risiko dan keuntungan antara pemberi pinjaman (pemodal) dan peminjam. Hubungan keuangan antara pemodal dan peminjam tidak diatur dalam investasi berbasis modal tetapi berdasarkan Profit and Loss Sharing (berbagi risiko dan keuntungan bisnis) yang menjadi ketetapan hukum kegiatan keuangan (halal). Secara umum, PLS adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang melakukan kegiatan investasi keuangan, dimana menggunakan dasar berbagi atas keuntungan dan kerugian. Dalam Ekonom Islam berpendapat bahwa PLS didasarkan pada dua model pembiayaan yaitu mudharabah dan musyarakah. Imbalan bagi hasil yang diperoleh terkait pembagian risiko antara pihak mitra usaha dengan pemilik modal(Novita,2013).

5. Uang sebagai Modal Potensial;

Islam memberikan sebuah edukasi bahwa uang tidak diperbolehkan diakui sebagai komoditas. Maksudnya adalah uang dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai obyek transaksi untuk memperoleh sebuah keuntungan.

Sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal. Artinya adalah uang dijadikan modal yang bersifat produktif dan dapat menghasilkan barang atau jasa bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh suatu keuntungan.

6. Larangan Penipuan (Gharar);

Kata gharar secara bahasa berarti “penipuan”, tetapi juga mempunyai arti “risiko”. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan “ketidakpastian, spekulasi atau risiko.”adalah mengubah sesuatu yang harusnya bersifat pasti (certain) menjadi tidak pasti (uncertain)(Ibrahim,2020). Dalam pengertian lain, gharar bermakna risiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan(Dadang,2018). Konsep gharar dapat

dibagi menjadi dua, pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian. Kedua, unsur meragukan yang berkaitan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya (Efa,2015).

7. Larangan Spekulasi (Maysir)

Maysir artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Dalam hukum Islam telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan memandang harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah SWT (Dwi Suwiknya,2009).

Maysir juga didefinisikan dengan “Impermissible games of chance” (permainan peluang yang tidak diperbolehkan) (Zamir,2007). Maysir (perjudian) dikenal juga sebagai qimar, didefinisikan sebagai semua aktivitas pertaruhan, dimana pemenang akan mengambil seluruh taruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan taruhannya. Perjudian berarti permainan peluang, yakni semua pihak yang melakukan pertaruhan berpeluang memperoleh keuntungan disertai kerugian dipihak yang lain (International Shariah Research Academy For Islamic Finance,2015).

Dalam kegiatan bisnis atau transaksi dilarang menimbulkan spekulasi. Artinya adalah suatu transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi sangat dilarang. Hal ini dikarenakan menimbulkan kekecewaan, menyengsarakan, merugikan dan memberikan efek jera apabila dilakukan. Sistem keuangan Islam melarang spekulasi dalam transaksi yang nantinya dapat memberikan ketidakpastian tinggi dalam sebuah transaksi. Seperti judi.

8. Kontrak/Perjanjian;

Dalam sistem keuangan Islam perlu adanya perjanjian (akad) yang harus dilakukan pihak yang akan bertransaksi demi mengurangi resiko atas informasi yang asimetri atau timbulnya moral hazard.

9. Aktivitas Usaha harus sesuai syariah;

Suatu usaha yang dilakukan merupakan bentuk kegiatan yang diperbolehkan syariah seperti tidak melakukan jual beli minuman keras atau mendirikan usaha peternakan babi. Oleh karena itu dalam prinsip sistem keuangan syariah haruslah ada unsur berikut:

- a. Antaraddin minkum/ Rela sama Rela;
- b. Tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi;
- c. Hasil usaha muncul bersama biaya;
- d. untung muncul bersama resiko.

CONCLUSION

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan dalam manajemen keuangan syariah di Indonesia adalah Tauhid, Larangan Riba'; Pembagian Resiko; Uang sebagai Modal Potensial; Larangan Spekulatif(Maysir);Larangan penipuan(gharar) Kontrak/Perjanjian;Aktivitas Usaha harus sesuai syariah. Sistem keuangan syariah juga harus ada prinsip Antaraddin minkum/ Rela sama Rela; Tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi; Hasil usaha muncul bersama biaya; untung muncul bersama resiko.

REFERENCES

- Abdullah, R. (2021). EDUKASI LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL SYARIAH PADA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KOLESE KOTA BAUBAU. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323-328.
- Abdullah, R. (2020, May). PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DI KELURAHAN LIPU KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA. In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 31-39).
- Amanda, D. Y. (2024). ANALISIS PENERAPAN SISTEM KLASIFIKASI ISLAM DALAM PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA DI PERPUSTAKAAN PONDOK PESANTREN ASSALAM . *PARADIGM : Journal Of Multidisciplinary Research and Innovation*, 2(02), 112–123. <https://doi.org/10.62668/paradigm.v2i02.1183>
- Armin, A., Abdullah, R., & Adan, L. M. H. (2019). ANALISIS HUBUNGAN LABA AKUNTANSI DAN LABA TUNAI DENGAN DIVIDEN KAS PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *ENTRIES*, 1(1), 16-32.
- Ascara. (2011). AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH (cetakan ketiga). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Asmara, P. S., & Abdullah, R. (2020). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI IMB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BAUBAU. *Entries*, 2(1), 32-44.
- Bahar, S. B., & Abdullah, R. (2020). EFFECT OF CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, GROWTH ASSET, AND EARNING PER SHARE ON DIVIDEND PER SHARE (EMPIRICAL STUDY ON PROPERTY, REAL

- ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2014–2018). In *1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)* (pp. 1105-1110). Atlantis Press.
- Bahtiar, B., & Abdullah, R. (2020). PENGARUH ANALISIS TEKNIKAL MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD) DAN MOVING AVERAGE (MA) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SAHAM (STUDI PADA KELOMPOK STUDI PASAR MODAL “KSPM” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON). *ENTRIES*, 2(2), 91-107.
- Damara, D., Kholiq, A. ., Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ATAS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT). *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 2(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v2i02.1190>
- Ernawati, E. (2022). ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP DEVIDEN PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2012-2016. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(03), 263–280. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i03.269>
- Firdausi, Novian Abdi, and Sri Herianingrum. (2020) “PRINSIP EKONOMI ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEUANGAN RUMAH SAKIT (STUDI KASUS PADA RS SITI KHODIJAH MUHAMMADIYAH CABANG SEPANJANG SIDOARJO).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 2 (2020): 207–21.
- Gani, Ahmad Abdul. (2022) “PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM INDUSTRI KEUANGAN GLOBAL: SEBUAH KAJIAN LITERATUR.” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4, no. 1 (2022): 203–14.
- Ibrahim, Rival Muhamad, Siti Desintha, and Taufiq Wahab. (2021) “PERANCANGAN WEBSITE RENCANGAN MENGENAI MANAJEMEN KEUANGAN BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH BAGI REMAJA DI KOTA BANDUNG.” *EProceedings of Art & Design* 8, no. 6 (2021).
- Ibrahim, Ali Adnan. (2021) “THE RISE OF CUSTOMARY BUSINESS IN INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS: AN INTRODUCTION TO ISLAMIC FINANCE AND THE CHALLENGES OF INTERNATIONAL

- INTEGRATION.” *American University International Law Review* Vol. 23 No. 4 (2011).
- International Shariah Research Academy For Islamic Finance (ISRA). (2015) *SISTEM KEUANGAN ISLAM: PRINSIP & OPERASIONAL*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jamaluddin, Nur Ifna, and Anwar Enre. (2022) “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM AKTIVITAS PRODUKSI,”
- Junaidi, Heri, and Cholidi Zainuddin. (2017) “PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM: SEBUAH KAJIAN AWAL.” *Jurnal Muamalah* 3, no. 1 : 1–14.
- Maharani, Dewi, and Muhammad Yusuf. (2020) “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI: ALTERNATIF MEWUJUDKAN AKTIVITAS EKONOMI HALAL.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2: 131–44.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2024). EDUKASI ENTERPRENEUR SYARIAH DAN BASIC KEUANGAN SYARIAH PADA SISWA MADRASAH ALIYAH TARBİYATUT THOLABAH LAMONGAN. *INCIDENTAL : Journal Of Community Service and Empowerment*, 2(02), 77–92. <https://doi.org/10.62668/incidental.v2i02.1178>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERAN SAKINAH FINANCE. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02), 117–132. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.1127>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH: APLIKATIF DAN PERAN. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02), 87–104. <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1130>
- Muhammad. (2014). *MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: ANALISIS FIQH & KEUANGAN*. UPP Yogyakarta: STIM YKPN.
- Nisa, F., Abdullah, L. O. D., Makatutu, S., Jamil, J., Karim, L., & Abdullah, R. (2024). KAJIAN FILOSOFIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MAKSIMAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDRY. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 3(2), 92–103. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v3i2.1100>
- Nurafia Aswawi. (2023). FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *PARADIGM : Journal Of Multidisciplinary Research and Innovation*, 1(02), 99–108. <https://doi.org/10.62668/paradigm.v1i02.762>

- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2015). *AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA*. Jakarta: Salemba empat
- Nur, Efa Rodiah. (2015) “RIBA DAN GHARAR: SUATU TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA DALAM TRANSAKSI BISNIS MODERN.” *Jurnal Al-‘Adalah Faculty of Syariah State Islamic University of Raden Intan Lampung* Vol. 12 No. 3 (2015).
- Oktadyahtul Asbi, S. ., & Abdullah, R. . (2024). MENGANALISA SISTEM SEDIAAN TRADISIONAL DENGAN SISTEM JUST IN TIME DAN THEORY OF CONSTRAINT: STUDI KASUS PADA CV BERKAT ASIA YANG MEMILIH MENGGUNAKAN SISTEM JUST IN TIME. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 25–32. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v3i01.973>
- Pardana, D., Abdullah, R., Mahmuda, D., Malik, E., Pratiwi, E. T., Dja’Wa, A., ... & Hamid, R. S. (2019). ATTITUDE ANALYSIS IN THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR: GREEN MARKETING AGAINST THE INTENTION TO BUY ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 343, No. 1, p. 012128). IOP Publishing.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, R., & Abdullah, L. O. D. (2018). TRAINING OF FINANCIAL MANAGEMENT ON SOCIETY SELF-HELPING AGENCY AT KELURAHAN PALABUSA, BAUBAU CITY, SOUTHEAST OF SULAWESI. Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2018.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, R., & Dja’wa, A. (2020). THE EFFECT OF BUDGET RATCHETING ON FINANCIAL AND NON-FINANCIAL PERFORMANCE. In *4th International Conference on Management, Economics and Business (ICMEB 2019)* (pp. 23-27). Atlantis Press.
- Pratiwi, E. T., Dewi, I. K., Abdullah, L. O. D., Malik, E., & Abdullah, R. (2020). Relationship of Economic Vulnerability With The Action of Criminal Violence on Household Women. *International Journal of Management Progress*, 1(2), 33-40.
- Pringgar, Rizaldy Fatha, and Bambang Sujatmiko. (2020) “PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH) MODUL PEMBELAJARAN

- BERBASIS AUGMENTED REALITY PADA PEMBELAJARAN SISWA.”
IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education 5, no. 01: 317–29.
- Qaes, Muhammad, Muhammad Irwan, and Moh Huzaini. (2023) “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM OPERASIONALISASI KOPERASI SYARIAH BAITUTTAMKIN LUMBUNG BERSAING NTB UNIT LOMBOK BARAT.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1.
- Rahayu, Riska Delta, and Moh Andre Agustianto. (2020) “ANALISIS IMPLEMENTASI CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) PERSPEKTIF PRINSIP EKONOMI SYARIAH.” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 2 (2020): 145–61.
- Rahim, Abdul. (2015) “Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah.” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2: 1–15.
- Rais, M., Abdullah, R., Malik, E., Mahmuda, D., Pardana, D., Abdullah, L. O. D., ... & Manuhutu, F. Y. (2019). IMPACT OF SAND MINING ON SOCIAL ECONOMIC CONDITIONS OF COMMUNITY. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 343, No. 1, p. 012132). IOP Publishing.
- Rudi Abdullah. (2022). SOSIALISASI PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PENYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUNGAN ENTITAS MAKRO KECIL MENENGAH PADA KELOMPOK PERIKANAN DESA WATUONDO KEC. WOWONII TIMUR LAUT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN. *JICS : Journal Of International Community Service*, 1(01), 13–18. <https://doi.org/10.62668/jics.v1i01.136>
- Sahputra, Ngatno. (2020).“MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH.” *Medan: Undarpress*.
- Saptahani, A. ., Mohezar, S. ., Abdullahi Suni, S. ., & Abdullah, R. . (2024). MENERAPKAN KONSEP PENGAMBILAN KEPUTUSAN TAKTIS BERBAGAI SITUASI BISNIS : MEMBUAT SENDIRI ATAU MEMBELI “KALENG” PADA PT. DEHO BITUNG. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 01–10. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v3i01.971>
- Sofian Maksar, M. ., Ma'mum, S. Z. ., Murini, M., & Firdani , W. S. . (2022). PENGARUH RELIGIUSITAS DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SYARIAH YANG DIMODERASI OLEH GENDER (STUDI PADA INVESTOR MAHASISWA GALERI INVESTASI SYARIAH BEI PADA IAIN KENDARI).

ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur, 1(01), 46–58. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i01.50>

Sun Kim, M. ., Indar, I., & Abdullah, R. . (2024). PENGARUH BIAYA KUALITAS TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA THE MAJESTY HOTEL AND APARTMENT, WAKATOBI). *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 33–43. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v3i01.974>

Suprianto, H. ., Darmanto, D., Tabash, M. I. ., & Abdullah, R. . (2024). PENGARUH AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PT. SULTRA KENDARI. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 11–24. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v3i01.972>

Suwiknyo, Dwi. (2019) *KAMUS LENGKAP EKONOMI ISLAM*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Suyuthi, Imam, Didin Hafidhuddin, and Qurroh Ayuniyyah. (2023) “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 : 2204–15.

Syahza, Almasdi, and U Riau. (2021) “BUKU METODOLOGI PENELITIAN, Edisi Revisi Tahun 2021.

Windriawati, W., & Abdullah, R. . (2024). MENERAPKAN KONSEP PENGAMBILAN KEPUTUSAN TAKTIS DALAM BERBAGAI SITUASI BISNIS: MEMBELI ATAU MEMPERTAHANKANKAN AKTIVA PADA PT MUTIARA SELATAN. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 44–52. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v3i01.975>

Zed, Mestika. (2008) *METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zuhdi, Muhammad Harfin. (2017) “PRINSIP-PRINSIP AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM.” *Iqtishaduna* 8, no. 1 : 78–115.